

AKKOORD DALAM KEPAILITAN

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Hukum Bisnis
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

Oleh :

**LALU WIRA PRIA SUHARTANA
NIM. 090110083 MH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2003**

LEMBAR PENGESAHAN


Tesis ini telah disetujui
Pada tanggal
18 Juli 2003

oleh
Pembimbing



Muchammad Zaidun S.H., M.Si.
Nip. 130517145

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Hukum Bisnis dan Pemerintahan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Peter Machmud Mz., S.H., M.S., LL.M.
Nip. 130517142

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan
dihadapan Panitia Penguji
pada tanggal 25 Juli 2003**

Panitia Penguji Tesis

Ketua : Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

**Anggota : 1. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.
2. Agus Yudha Hernoko, S.H., MH.**

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas berkat, rahmat dan hidayahNya sehingga saya mendapat kesempatan, kemampuan dan kesehatan dalam menempuh pendidikan Program Studi Magister Hukum Minat Studi Hukum Bisnis di Universitas Airlangga, dan sekaligus mendapat rahmat dan hidayah serta kemampuan, kesempatan, dan kesehatan untuk merampungkan tesis ini.

Saya sadar bahwa tesis ini, hanya memungkinkan saya tulis berkat dukungan dan motivasi dari berbagai pihak baik bersifat moril, maupun materil, oleh sebab itu sudah sepatutnya apabila pada kesempatan ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya sejak awal saya mengikuti pendidikan, hingga penulisan tesis ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya haturkan kepada :

Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., selaku Pembimbing, dengan penuh keikhlasan dan kearifan senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada saya sejak diterima sebagai mahasiswa Program Studi Magister Hukum Minat Studi Hukum Bisnis, hingga penulisan tesis ini.

Y.Sogar Simamora, S.H., M.Hum, selaku Ketua Penguji, dengan penuh keikhlasan dan kearifan senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada saya dalam penulisan tesis ini.

Agus Yudha Hernoko, S.H., MH, selaku Penguji, dengan penuh keikhlasan dan kearifan senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada saya dalam penulisan tesis ini.

Rektor Universitas Airlangga, atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai mahasiswa Program Studi Magister Hukum Minat Studi Hukum Bisnis Universitas Airlangga.

Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Airlangga Prof.Dr.H.Abdoel Rasjid, S.H.,LL.M., yang digantikan oleh Dr. Peter Machmud Mz., S.H., M.S. LL.M., atas kesabaran dan keikhlasannya memberikan fasilitas pelayanan kepada saya selama menjadi mahasiswa.

Dekan Fakultas Hukum universitas Airlangga H.Machsoen Ali, S.H., MS., atas kesabaran dan keikhlasannya memberikan fasilitas pelayanan kepada saya selama menjadi mahasiswa Program Studi Magister Hukum Minat Studi Hukum Bisnis.

Zainal Asikin, S.H., S.U., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram atas dukungan dan motivasinya sejak saya menjadi mahasiswa Program Studi Magister Hukum Minat Studi Hukum Bisnis

Dr. Galang Asmara, S.H., M.Hum. dan Minollah, S.H., M.H., atas dukungan dan motivasinya sejak saya menjadi mahasiswa Program Studi Magister Hukum Minat Studi Hukum Bisnis.

Tidaklah berlebihan apabila saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh dosen yang telah mengajar saya sejak menjadi mahasiswa Program Studi Magister Hukum Minat Studi Hukum Bisnis, atas tetesan ilmu yang diberikan kepada saya, sehingga pada kesempatan ini saya dapat meraih gelar Magister.

Secara khusus kepada kedua orang tua saya, ayahanda Lalu Said Ruppina dan ibunda Timoriana (Bapak dan Mamak) dengan penuh kasih sayang, do'a restu pengorbanan moril dan materil mereka yang tiada ternilai memungkinkan saya dibesarkan, dibina, dididik sejak lahir hingga menyelesaikan studi ini.

Secara khusus kepada kedua mertua saya, M. Ichsan dan Zoardiah (Bapak dan ibu) dengan penuh kasih sayang, do'a restu, pengorbanan moril dan materil mereka yang tiada ternilai memungkinkan saya menyelesaikan studi ini.

Secara khusus kepada Intan Fitrianti, istri saya tercinta, dan anak-anakku tersayang; Lalu Ziad Rahman Gozali dan Lalu Syefaldin Amin atas kesabaran, keikhlasan dan pengorbanan mereka selama saya menjadi mahasiswa serta iringan doa mereka, sehingga tulisan ini dapat saya rampungkan.

Ucapan terima kasih yang setinggi tingginya juga saya ucapkan kepada saudara-saudaraku Dina, Lalak, Dewi dan Yayasan atas dukungan, bantuan, dan do'a restu mereka kepada saya selama ini.

Abstrak

Lembaga kepailitan memiliki arti penting dalam sistem hukum Indonesia terlihat sejak Indonesia dilanda krisis yang berkepanjangan yang dampaknya masih terasa sampai saat ini. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional, terutama bagi kalangan dunia usaha dalam menyelesaikan utang-utangnya dan hal ini menimbulkan permasalahan terhadap perlindungan hukum bagi para kreditur.

Untuk memberi perlindungan yang efisien dan efektif inilah yang mendorong disempurnakannya Peraturan tentang Kepailitan. Dan dalam kepailitan ada salah satu proses yang disebut dengan perdamaian atau yang lebih dikenal dengan istilah Akkoord.

Yang menjadi isu hukum dalam Akkoord ini adalah mengenai akibat hukum yang ditimbulkan terhadap debitur, kreditur dan pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan, disamping itu juga akan dianalisis perbedaan antara Akkoord dan Dading yang pada dasarnya memiliki makna yang sama yaitu sebagai lembaga perdamaian dalam penyelesaian perkara.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang didukung dengan pendekatan kasus dengan maksud agar lebih komprehensif untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang menjadi pokok bahasan.

Melalui penelitian ini ditemukan bahwa terdapat beberapa akibat hukum yang timbul terhadap pihak-pihak yang terlibat didalam kepailitan. Dan kepailitan walaupun merupakan realisasi dari ketentuan yang ada dalam hukum perdata, ternyata Akkoord yang merupakan salah satu dalam proses kepailitan memiliki karakteristik yang berbeda dengan perdamaian yang diatur dalam acara perdata.

Kata kunci : Kepailitan, Akkoord, Dading

Abstract

Bankruptcy is one of great significant in legal system which is visible since economic crisis hit Indonesia and effect of it's is being until this time. The condition of crisis influences national economy especially in debt dispute resolution of debtor and effects to creditor protection.

The purpose of efficiency and effective protection was motivated to enact the Bankruptcy Law. In Bankruptcy Law there is process named reconciliation or it is popular by Akkoord (Accoord : English).

The legal issues in Akkoord are the legal effects of Akkoord to debtor, creditor and who is involved in bankruptcy, besides the differences between Akkoord in bankruptcy and Dading in private process.

This research is legal normatif research by statute approach and case approach and these approaches are purposed to solve these issues and seek out the answers.

From this research is found there are some effects of Akkoord to debtor, creditor and third person/party, and bankruptcy although it is realization of BW (Burgelijk Weboek) but there are differences between Akkoord and Dading.

Key words : Bankruptcy, Akkoord, Dading.

DAFTAR ISI

	Hal
Sampul Depan	
Sampul Dalam	i
Prasyarat Gelar	ii
Lembar Pengesahan	iii
Penetapan Panitia Penguji.....	iv
Ucapan Terima kasih	v
Abstrak	vii
Abstract	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Permasalahan	8
3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
4. Kerangka Konseptual	10
5. Metode Penelitian.....	14
6. Sistematika Penulisan	16
BAB II AKKOORD DALAM KEPAILITAN DAN PKPU	
1. Akkoord dalam Kepailitan.....	18
a. Prosedur akkoord dalam Kepailitan ...	18
b. Akibat Hukum Akkoord	
dalam Kepailitan	25
2. Akkoord dalam PKPU.....	32
3. Penipuan dalam Akkoord	41

BAB III AKKOORD DALAM KEPAILITAN

DAN DADING DALAM ACARA PERDATA

1. Lembaga damai dalam kaitannya dengan SEMA RI No. 1 Th 2000	48
2. Dading dalam Acara Perdata	51
3. Akkoord dalam Kepailitan	62


BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	69
2. Saran-saran	70

DAFTAR PUSTAKA



**BAB I
PENDAHULUAN**



1. Latar Belakang Masalah

Sejak terjadinya gejolak moneter yang melanda beberapa negara Asia pada pertengahan tahun 1997 termasuk juga di Indonesia telah berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan yang besar bagi dunia usaha dalam mengembangkan dan mempertahankan kelangsungan usahanya. Lebih gawat lagi adalah ketidakmampuan kalangan dunia usaha di dalam melunasi kewajibannya terhadap utang-utang yang telah dipinjamnya. Keadaan ini seakan-akan menjadi suatu lingkaran yang tidak terputus yang tidak hanya berpengaruh terhadap dunia usaha secara umum, tetapi juga menimbulkan permasalahan ketenagakerjaan dan aspek-aspek sosial lainnya. Penyelesaian masalah utang tersebut harus dilakukan secara cepat dan efektif, sehingga hal ini yang mendorong terwujudnya undang-undang tentang Kepailitan termasuk juga mengenai masalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .

Pengaturan tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan atau Faillissements-Verordening yang diundangkan dalam Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348. Untuk mengatasi gejolak meneter beserta akibatnya yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia maka diubah dan dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3761, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 22 April 1998 dan mulai berlaku setelah 120 hari sejak diundangkan, yaitu 120 hari sejak tanggal 22 April 1998 tersebut.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 pada dasarnya secara materiil hanya menambah dan mengubah peraturan yang lama yaitu Faillissements-Verordening, walaupun secara formal telah diganti¹.

¹ Munir Fuady. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 6.

Seperti diketahui bahwa latar belakang dibentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini disamping untuk melakukan penyempurnaan terhadap Undang-undang Kepailitan, juga dilandasi oleh beberapa pertimbangan seperti yang disebutkan di dalam Penjelasan Umum², yaitu, Pertama, adanya kebutuhan yang besar dan sifatnya mendesak untuk secepatnya mewujudkan sarana hukum bagi penyelesaian yang cepat, adil, terbuka dan efektif guna menyelesaikan utang-piutang perusahaan yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan perekonomian nasional, dan Kedua adalah dalam kerangka penyelesaian akibat-akibat daripada gejolak moneter yang terjadi sejak pertengahan 1997, khususnya terhadap masalah utang-piutang di kalangan dunia usaha nasional, penyelesaian yang cepat mengenai masalah ini akan sangat membantu mengatasi situasi yang tidak menentu di bidang perekonomian.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan kerangka hukum bagi penyelesaian masalah utang-piutang bagi dunia usaha sehingga dapat kembali

² Penjelasan Umum Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan

melakukan aktivitasnya dengan baik dan dapat mengatasi gejolak sosial karena minimnya lapangan dan kesempatan kerja.

Kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 ini telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-undang, dan pada tanggal 9 September 1998 diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1778 (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Kepailitan).

Pada Bab I bagian 6 diatur tentang Perdamaian, yang terdiri dari 34 pasal yaitu mulai pasal 134 sampai pasal 167. Pada dasarnya ketentuan tentang perdamaian yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1778 merupakan ketentuan lama yang terdapat dalam Undang-undang tentang Kepailitan atau Faillissements-Verordening yang diundangkan dalam Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348.

Perdamaian atau dalam kepailitan dikenal dengan istilah "akkoord" sering diartikan sebagai suatu perjanjian perdamaian antara si pailit dengan para kreditur dalam menyelesaikan utang-utangnya. Dan di dalam tesis ini Perdamaian akan menjadi tema sentral dalam pembahasan.

Perdamaian adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelesaian suatu masalah tak terkecuali dalam bidang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan dalam hal yang terakhir ini menjadi suatu tujuan utama. Oleh karena itu dalam merencanakan dan melaksanakan perdamaian haruslah dibarengi dengan keinginan yang sungguh-sungguh dari para pihak.

Dalam kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perdamaian memiliki prosedur dan karakteristik tersendiri.

Sedangkan dalam perkara perdata, perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara dapat dilakukan di luar sidang atau selama sidang berlangsung. Jika perdamaian terjadi di luar sidang, maka jelas perkaranya tidak akan dilanjutkan ke pengadilan sebab telah diselesaikan sendiri oleh pihak-pihak yang berperkara, tapi apabila perdamaian itu terjadi

pada saat sidang sedang berlangsung yang dilakukan di depan hakim, maka gugatan akan dicabut oleh karena itu perkara tidak dilanjutkan.

Dalam memeriksa perkara perdata, hakim sebelum memeriksa perkara tersebut harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak (pasal 130 ayat (1) H.I.R.), bahkan usaha perdamaian itu dapat dilakukan sepanjang proses berjalan, juga dalam taraf banding oleh pengadilan tinggi (bandingkan dengan putusan pengadilan tinggi Bandung, tgl. 4 Oktober 1973 No. 143/1973Perd./PTB., dan tgl 27 Maret 1974 No.60/1974 Perd./PTB., serta ketentuan dalam pasal 31 R.V.).³

Dengan adanya perdamaian sengketa akan selesai, penyelesaiannya cepat dan menghemat biaya, selain itu permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik daripada apabila perkara harus diselesaikan dengan suatu putusan pengadilan, dimana apabila salah satu pihak tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, maka akan dilaksanakan dengan paksa.

³ Retnowulan Sutanto, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, Cetakan VII, 1997, hlm 35.

Jika perdamaian tersebut dapat tercapai di depan hakim, akan dibuatkan akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi dari akta perdamaian tersebut.

Akta perdamaian memiliki kekuatan seperti suatu putusan hakim yang biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Bagi pihak yang diharuskan menyerahkan sesuatu atau diharuskan untuk membayar suatu jumlah uang tertentu, apabila ternyata tidak mau dengan sukarela memenuhi kewajiban hukumnya, maka eksekusi dilakukan menurut cara biasa, artinya penyerahan barang yang harus diserahkan itu dilakukan dengan paksa atau pelelangan dilakukan terhadap barang-barang yang bersangkutan untuk memperoleh jumlah uang yang harus dibayar kepada pihak yang berhak menerima pembayaran tersebut termasuk biaya perkara.

Perdamaian tersebut bersifat sukarela, sebab itu merupakan persetujuan antara kedua belah pihak yang berperkara, dan putusan terhadap perdamaian tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi. Proses selesai sama sekali dan seandainya suatu waktu diajukan kembali persoalan yang sama oleh salah satu pihak tersebut atau oleh

ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak dari padanya, maka gugatan terakhir ini, akan dinyatakan "ne bis in idem".

Berbeda dengan perdamaian yang telah berhasil dilakukan oleh hakim di dalam sidang, adalah perdamaian yang dilakukan oleh pihak-pihak sendiri di luar sidang. Perdamaian semacam ini hanya berkekuatan sebagai persetujuan kedua belah pihak belaka, yang apabila tidak ditaati oleh salah satu pihak, masih harus diajukan melalui suatu proses di pengadilan. Persoalannya hanya selesai untuk sementara dan sama sekali tidak dapat dijamin bahwa suatu ketika tidak akan terjadi lagi dan mungkin lebih hebat dari semula.

2. Permasalahan

Perdamaian dalam kepailitan sering digunakan dengan istilah "akkoord". Sedangkan isu hukum yang menjadi pokok bahasan dalam akkoord ini meliputi :

1. Akibat hukum akkoord terhadap debitur dan kreditur serta pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan.
2. Perbedaan akkoord dengan perdamaian yang ada dalam proses acara perdata.

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tulisan ini secara teoritis ingin melihat konsistensi norma yang termuat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, yang diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap Rancangan Undang-undang tentang Kepailitan yang telah terbentuk, sehingga pada tahap pelaksanaan diharapkan adanya keserasian antara *law in book* dan *law in action*.

Sedangkan secara praktis, tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pelaksanaan aturan kepailitan yang lebih baik. Sebab di dalam proses kepailitan, khususnya dalam pelaksanaan akkoord jika terdapat cacat maka hal ini akan melibatkan kompetensi peradilan lain dalam pemeriksaannya, sedangkan salah satu misi dari terbentuknya kepailitan adalah agar proses penyelesaian utang-piutang tidak berlarut-larut. Jika hal ini tidak dicermati lebih dalam akan menimbulkan peluang dan hambatan terhadap keinginan mewujudkan peradilan yang *sederhana, cepat, dan biaya ringan* seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 14 Tahun 1970 pasal 4 ayat (2)⁴.

⁴ Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 menyatakan : "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan".

Dengan demikian kepailitan sebagai lembaga yang diperuntukkan bagi penyelesaian perkara utang-piutang antara debitur dan kreditur dapat lebih sederhana yaitu lebih jelas dan mudah dipahami dan tidak berbelit-belit serta dapat mengurangi formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam proses kepailitan.

4. Kerangka Konseptual

Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata Eropa⁵ yang dipersiapkan bagi debitur yang tidak mampu atau tidak mau membayar utangnya kepada kreditur, dan lembaga ini merupakan realisasi dari pasal 1131⁶ dan 1132⁷ BW.

Kedua pasal tersebut memberikan jaminan kepastian kepada para kreditur bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi dengan jaminan dari kekayaan debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, juga memberikan kepastian

⁵ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan & Pemundaan Pembayaran di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua, 2002, hlm 25 .

⁶ Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan : "Segala kebendaan berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan".

⁷ Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan : "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang

kepada setiap kreditur tentang kedudukannya yang sama. Oleh karena itu prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Kepailitan harus mengacu pada kedua pasal tersebut, dan harus konsisten dengan Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia.

Istilah Kepailitan dikenal di beberapa negara dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Inggris dipergunakan istilah "*Bankruptcy*", yang diartikan sebagai "The state or condition of one who is unable to pay his debt as they are, or become, due"⁸. Dalam bahasa Perancis dengan istilah "*faillite*" artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Dalam bahasa Latin dipergunakan istilah "*fallire*" dan bahasa Belanda dengan istilah "*falliet*".⁹

Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak diberikan definisi secara khusus, namun dapat ditarik kesimpulan dari pasal 1 yang menyatakan sebagai berikut :

masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan".

¹⁰ Balck Law Dictionary, Edisi kelima, 1979

¹¹ Zainal Asikin, *Op. cit.*, hlm 26-27.

Ayat(1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seseorang atau lebih krediturnya.

Ayat(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.

Ayat(3) Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

Ayat(4) Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) dan (2) di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah :

1. Ada dua kreditur atau lebih
2. Satu utang
3. Jatuh waktu dan dapat ditagih
4. Dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang
5. Atas permintaan debitur, atau seorang kreditur atau lebih

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik definisi tentang kepailitan, yaitu suatu keadaan debitur (perorangan atau badan hukum) tidak lagi

mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo kepada dua orang kreditur atau lebih, dimana dia akan dinyatakan pailit oleh pengadilan atas dasar permohonannya sendiri, atau seorang kreditur atau lebih.

Sedangkan untuk istilah *akkoord*¹⁰ belum terdapat keseragaman penggunaan sebab untuk *akkoord* kadang digunakan istilah *accoord*, *akor* dan *akur*, dan ada juga yang menggunakan istilah *composition*.

Steven R.Schuit dalam bukunya berjudul *Dutch Business Law* mempergunakan istilah *composisition* untuk *accoord*, yang artinya persetujuan untuk pembayaran utang. Sedangkan *Akkoord* menurut H.F.A. Vollmar diartikan sebagai suatu perjanjian perdamaian antara si pailit dengan para kreditur, dimana diadakan suatu ketentuan, bahwa si pailit dengan membayar suatu prosentase tertentu (dari utangnya), ia akan dibebaskan untuk membayar sisanya¹¹.

¹⁰ Mr. N.E Algra et al, *Kamus Istilah Hukum*. Binacipta, 1983. *Accoord* = *Akkoord*. *Akkoord* (N. Faillissement artt.138 V.V) diartikan pada umumnya : persetujuan, juga dalam Hukum Internasional , 'Dading' yaitu pihak-pihak yang berperkara di pengadilan mengakhiri sendiri pemeriksaannya dengan mengadakan persetujuan. Persetujuan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti. *Akkoord* dalam suatu *faillissement* dikemukakan oleh orang yang pailit kepada para kreditur secara keseluruhan setelah diterima dan homologatie maka berakhirilah keadaan pailit. juga mungkin dengan lembaga 'Surseance Van Betaling' (penundaan Pembayaran) dan hak untuk menuntut dari kreditur menjadi hapus.

¹¹ Zainal Asikin, *Op cit.* hlm 87.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan ini mengingat telaah terhadap permasalahan dalam penelitian ini bersumber pada materi perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah hukum kepailitan, hukum acara, hukum perjanjian dan hukum jaminan. Kajian ini selanjutnya dipergunakan untuk menelaah lembaga akkoord sebagai lembaga perdamaian yang diatur dalam Undang-undang Kepailitan.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :


- Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum kepailitan, hukum acara, hukum perjanjian dan hukum jaminan.
- Bahan hukum sekunder, meliputi buku literatur, doktrin, jurnal, majalah, maupun media surat kabar dan internet yang memuat materi yang relevan dengan bidang kajian ini.

c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum baik primer maupun sekunder yang diperoleh akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya dipergunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan kajian penelitian ini. Dalam melakukan inventarisasi serta identifikasi bahan hukum yang digunakan sistem kartu (card system) yaitu dengan mengurutkan bahan-bahan hukum sebagai sumbernya, sehingga penatalaksanaannya secara kritis, logis dan sistematis yang kemudian dilakukan analisis secara mendalam (in depth) atas fakta-fakta hukum yang ditemukan, dengan langkah-langkah demikian diharapkan akan lebih mempermudah alur penyelesaian penelitian ini.

d. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Setelah melalui tahapan-tahapan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada baik yang menyangkut hukum kepailitan, hukum acara perdata, hukum perjanjian dan hukum jaminan. Proses sistematisasi ini juga



diberlakukan terhadap teori-teori, konsep-konsep, doktrin-doktrin serta bahan rujukan lain.

Rangkaian tahapan inventarisasi, identifikasi dan sistematisasi tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian terhadap masalah penelitian.

Rangkaian tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis dengan menggunakan penalaran deduktif disertai uraian deskriptif yang bersifat analisis.

6. Sistematika penulisan

Tulisan ini dibagi dalam bab-bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab seperti yang akan diuraikan dibawah ini :

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari sub-sub bab yang akan memaparkan tentang latar belakang tentang objek yang menjadi tema dalam penulisan ini, dalam Bab Pendahuluan ini juga dirinci tentang permasalahan yang menjadi isu hukum utama dalam pembahasan pada bab-bab selanjutnya, sehingga pada Bab Penutup akan dapat ditemukan kesimpulan dari permasalahan tersebut. disamping itu

dijelaskan tentang tujuan dari penulisan ini, kerangka pemikiran, serta metode yang digunakan dalam membahas isu hukum yang telah ditetapkan.

Bab II Akkoord dalam Kepailitan dan PKPU. Dalam bab ini akan dirinci hal-hal yang berkaitan dengan proses dari akkoord dalam Kepailitan dan PKPU, juga akibat hukum dari akkoord baik dalam Kepailitan dan PKPU. Dan terakhir yaitu adalah tentang 'penipuan' dalam proses akkoord.

Bab III Akkoord dalam Kepailitan dan Dading dalam Acara Perdata. Dalam bab ini akan dijelaskan perbandingan antara akkoord yang dikenal dalam Kepailitan dan Dading yang dikenal dalam acara perdata, sehingga ditemukan kekhususan antara keduanya.

Bab IV Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

AKKOORD DALAM KEPAILITAN DAN PKPU

1. Akkoord dalam Kepailitan

a. Prosedur Akkoord dalam Kepailitan

Akkoord dalam kepailitan diatur dalam Bab I bagian 6 tentang Perdamaian, yang terdiri dari 34 pasal yaitu mulai pasal 134 sampai pasal 167. Pada dasarnya ketentuan tentang akkoord yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1778 merupakan ketentuan lama yang terdapat dalam Undang-undang tentang Kepailitan atau Faillissements-Verordening yang diundangkan dalam Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348 yang kemudian diganti dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3761.

Seperti yang terdapat dalam sistematika Undang-undang Kepailitan bahwa Akkoord merupakan proses setelah adanya verifikasi. Untuk memperjelas proses Akkoord, di bawah ini akan digambarkan mengenai

proses Akkoord, yaitu setelah 14 hari putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap, hakim pengawas dapat menetapkan :

- a. batas akhir pengajuan tagihan;
- b. hari tanggal, waktu, dan tempat Rapat Kreditur untuk mengadakan pencocokan utang.

Antara huruf a dan b harus ada jarak paling sedikit 14 hari (pasal 104 ayat (2)).

1. Tahap pengajuan rencana perdamaian dan pengumuman.

- a. Debitur pailit berhak untuk menawarkan rencana perdamaian kepada semua kreditur secara bersama dalam waktu selambat-lambatnya 8 hari sebelum diadakan rapat pencocokan utang-piutang (Pasal 135). Jadi 8 hari tersebut dihitung sebelum rapat pencocokan utang diadakan, seperti yang tersebut dalam angka 1 huruf b di atas.

- b. Rencana perdamaian tersebut oleh Kepaniteraan Pengadilan dan Balai Harta Peninggalan diumumkan pada tempat pengumuman untuk dapat diketahui secara cuma-cuma oleh siapa saja yang menghendaknya (Pasal 135).

- c. Bersamaan dengan pengumuman, salinan rencana perdamaian tersebut harus dikirimkan kepada masing-masing anggota panitia sementara para kreditur (Pasal 135 ayat (2)).
2. Tahap pembicaraan dan pengambilan keputusan.
 - a. Rencana perdamaian harus dibicarakan dan diambil keputusannya setelah rapat pencocokan utang.
 - b. Tapi pembicaraan dan pengambilan keputusan harus ditunda sampai rapat berikutnya, yang ditentukan hakim pengawas paling lambat tiga minggu, dengan alasan :
 - bila dalam rapat yang sedang diselenggarakan itu diangkat suatu panitia tetap para kreditur yang anggotanya bukan berasal dari panitia sementara sedangkan jumlah terbanyak dari kreditur menghendaki dari panitia yang tetap itu suatu nasihat tertulis mengenai rencana perdamaian yang diusulkan itu;
 - bila rencana perdamaian tidak diumumkan di tempat tertentu oleh Kepaniteraan maupun kantor Balai Harta Peninggalan dalam waktu yang telah ditentukan itu dan jumlah terbanyak dari para kreditur yang hadir

menghendaki rapat tersebut ditunda (Pasal 137).

- c. Penundaan ini harus segera diberitahukan secara tertulis kepada para kreditur yang diakui atau yang diterima dengan syarat, yang tidak hadir dalam rapat pencocokan utang-piutang (Pasal 138).
- d. Apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditur yang hadir pada rapat kreditur dan mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah piutang para kreditur yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian, maka dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua tanpa pemanggilan, dan kreditur tidak terikat pada suara yang dikeluarkannya pada pemungutan suara pertama (Pasal 142).
- e. Perubahan kemudian, yang menyangkut jumlah kreditur atau jumlah piutang, tidak terpengaruh terhadap penerimaan atau penolakan perdamaian yang telah diadakan (Pasal 143).

- f. Dalam rapat harus dibuat berita acara yang berisi tentang isi perdamaian, suara yang diberikan oleh masing-masing kreditur, hasil pemungutan suara dan hal lain yang dibicarakan dalam rapat. Berita acara ini harus ditandatangani oleh Hakim Komisaris dan Panitera dan dapat dilihat oleh setiap orang (Pasal 144).
 - g. Permohonan pembetulan terhadap berita acara dalam jangka waktu 8 hari setelah berakhirnya rapat, jika Hakim Komisaris menganggap bahwa perdamaian telah ditolak (Pasal 145).
3. Tahap pengesahan perdamaian
- a. Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditur oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut (Pasal 142).

- b. Bila rencana perdamaian diterima, sebelum rapat ditutup Hakim Komisaris menetapkan hari sidang berikutnya dimana Pengadilan Negeri akan memutuskan pengesahan perdamaian tersebut (Pasal 146 ayat (1)).
 - c. Jika berlaku pasal 145 maka penetapannya oleh Pengadilan Niaga, dan penetapan hari sidang tersebut harus diberitahukan kepada para kreditur (Pasal 146 ayat (2)).
 - d. Sidang akan dilakukan paling cepat 8 hari dan paling lambat 14 hari setelah perdamaian dicapai, atau dalam hal berlaku pasal 145, yaitu setelah surat penetapan dari Pengadilan Niaga.
4. Tahap penolakan Perdamaian
- a. Bahwa selama jangka waktu sebagaimana disebut dalam pasal 146 ayat (3), kreditur dapat mengajukan penolakan terhadap pengesahan perdamaian (Pasal 147).
 - b. Pada hari yang telah ditetapkan, dalam sidang terbuka Hakim Komisaris membacakan laporan tertulis dimana para kreditur sendiri maupun peran-taraan wakilnya, dapat menjelaskan alasan yang menyebabkan pengesahan perdamaian

diterima atau ditolak, dan debitur dapat membela kepentingannya(Pasal 148).

c. Pengadilan Niaga harus menolak pengesahan perdamaian dengan alasan-alasan :

- Kekayaan harta pailit, termasuk di dalamnya segala barang yang terhadapnya berlaku hak menahan barang, melebihi jumlah yang diperjanjikan dalam perdamaian;
- Perdamaian tersebut tidak terjamin secara penuh;
- Perdamaian tercapai karena penipuan, yang menguntungkan secara tidak wajar seorang kreditur atau beberapa kreditur, atau karena penggunaan cara lain yang tidak jujur dengan tidak memperdulikan apakah dalam hal ini debitur pailit turut atau tidak melakukannya;
- Penolakan atas dasar lain atau karena jabatan (Pasal 149).

5. Tahap Kasasi

Terhadap permohonan pengesahan perdamaian yang diterima atau ditolak dapat diajukan kasasi dalam waktu 8 hari setelah penetapan (Pasal 150).

b. Akibat Hukum Akkoord dalam Kepailitan

Terhadap akkoord akan menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti yang akan diuraikan di bawah ini :

1. Kepailitan berakhir

Bahwa setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum yang pasti, maka kepailitan berakhir¹³. Logika hukum yang terdapat dalam hal ini adalah karena dengan disahkannya perdamaian, maka sengketa antara para pihak akan berakhir, oleh karena itu kepailitan yang dalam hal ini sebagai objek sengketa otomatis berakhir juga.

Hal ini merupakan konsekuensi logis dari sebuah perkara, sebab dengan adanya suatu perdamaian, yaitu suatu peristiwa dimana para pihak berdamai dalam menyelesaikan pokok perkara yang menjadi sengketa, maka permasalahan yang terjadi antara pihak-pihak akan selesai. Namun akkoord yang dimaksud yang dapat mengakhiri perdamaian adalah akkoord yang telah disahkan dan memperoleh kekuatan hukum yang pasti.

¹³ Pasal 156 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan "Bila pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, berakhirilah kepailitan yang bersangkutan".

2. Keputusan akkoord yang dikabulkan akan mengikat seluruh kreditur konkuren.

Bahwa perdamaian yang telah disahkan berlaku bagi semua kreditur yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan tanpa kecuali, dengan tidak memperdulikan apakah mereka mengajukan diri atau tidak dalam kepailitan tersebut (Pasal 152). Jika diperhatikan ketentuan ini sangat diskriminatif dan tidak berlaku seperti umumnya dalam suatu perikatan, dimana pihak-pihak yang terikat terhadap suatu perikatan adalah pihak-pihak yang membuatnya¹⁴ dan tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga¹⁵. Oleh karena itu para kreditur tanpa agunan selayaknya haruslah mengikuti perkembangan informasi para debiturnya, sebab jika tidak, hal ini akan sangat merugikan bagi para kreditur karena belum tentu perdamaian yang dibuat oleh kreditur sesuai dengan keinginan kreditur lainnya.

¹⁴ Pasal 1340 ayat (1) BW menyatakan : "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya".

¹⁵ Pasal 1340 ayat (2) BW.

3. Kreditur dengan agunan dan yang diistimewakan tidak memiliki suara dalam rencana akkoord.

Seperti diketahui bahwa kepailitan tidak berlaku bagi pemegang hak agunan (pasal 56), dan perdamaian berlaku bagi kreditur konkuren saja tanpa kecuali (pasal 152). Oleh karena itu terhadap para kreditur pemegang hak tanggungan, gadai, ataupun hak agunan atas kebendaan lainnya atau pemegang hak agunan atas panen dan kreditur yang diistimewakan, termasuk para kreditur yang haknya didahulukan, para kreditur tersebut tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakan pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut (Pasal 139).

4. Akkoord tidak dapat diajukan dua kali.

Di dalam pasal 153 disebutkan bahwa jika perdamaian atau pengesahan perdamaian ditolak, maka debitur pailit tersebut tidak boleh menawarkan lagi perdamaian baru. Dan apabila isi dari perdamaian tidak dipenuhi sehingga kepailitan harus dibuka kembali, maka dalam

kepailitan tersebut tidak dapat diajukan lagi suatu rencana perdamaian¹⁶.

Akkoord hanya diajukan sekali dan tidak untuk kedua kalinya. Hal ini karena akkoord adalah suatu perjanjian antara para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa. Oleh karena itu maka haruslah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan suatu keseriusan, sebab jika tidak, maka akan memakan waktu, biaya dan tenaga ekstra yang sebenarnya tidak perlu keluar jika dari pertama telah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan untuk kepentingan ini Undang-undang kepailitan menentukan dengan tegas.

5. Akkoord tidak berlaku bagi kreditur separatis dan kreditur diistimewakan.

Seperti diketahui bahwa kepailitan tidak berlaku bagi kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Oleh karena perdamaian merupakan salah satu proses yang ada dalam kepailitan, maka mutatis mutandis juga tidak berlaku dalam perdamaian, hal ini juga dapat dibaca dalam ketentuan pasal 152

¹⁶ Pasal 165 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan menyatakan : "Setelah kepailitan dibuka kembali, tidak dapat ditawarkan perdamaian untuk kedua kalinya".

yang menyebutkan "Perdamaian yang telah disahkan berlaku bagi semua kreditur yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan tanpa kecuali,.....". Dari ketentuan di atas terlihat bahwa perdamaian hanya berlaku terhadap kreditur yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan tanpa kecuali. Dengan demikian terhadap kreditur yang memiliki hak untuk didahulukan tidaklah berlaku.

6. Akkoord menjadi alas hak terhadap garantor.

Bahwa pengesahan perdamaian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sekedar tidak dibantah oleh debitur pailit menurut pasal 122 mengenai berita acara pencocokan utang-piutang, merupakan suatu alas hak yang dapat dijalankan terhadap debitur pailit dan semua orang yang telah menjadi penanggungnya, terhadap semua piutang yang telah diakui, dan juga terhadap rekan debitur misalnya dalam hal tanggung renteng (Pasal 154 jo pasal 155).

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa perdamaian berlaku juga terhadap pihak ketiga seperti garantor dan rekan dari debitur seperti dalam hal tanggung renteng, karena bagaimanapun rekan debitur tersebut adalah pihak

yang ikut bertanggung jawab dalam pelunasan utang debitur. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1820 BW.

7. Penangguhan eksekusi jaminan utang berakhir.

Terhadap kreditur sparatis berlaku ketentuan penangguhan eksekusi jaminan utang untuk jangka waktu maksimum 90 hari (pasal 56A ayat (1)), dan jika perdamaian disahkan dalam proses kepailitan tersebut dan telah mempunyai kekuatan tetap, maka kepailitan berakhir (pasal 156), dan jika kepailitan berakhir otomatis penangguhan pelaksanaan eksekusi jaminan utang berakhir.


8. Actio paulina berakhir

Dengan disahkannya perdamaian dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka kepailitan akan berakhir juga, dengan demikian tugas kurator berakhir. Karena tugas kurator selesai, maka tidak mungkin lagi diajukan atau dilanjutkan gugatan actio paulina jika gugatan tersebut akan atau sudah dilakukan, sebab yang berwenang untuk mengajukan gugatan adalah kurator (Pasal 48 ayat (1)).

9. Dapat diajukan rehabilitasi.

Seperti diketahui bahwa terhadap debitur yang telah dinyatakan pailit dapat mengajukan rehabilitasi berdasarkan pasal 156 (Pasal 205). Bagaimanapun suatu kepailitan yang dialami oleh debitur baik yang berbentuk badan usaha atau perorangan akan berdampak secara langsung terhadap reputasi dan akuntabilitas dalam menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu lembaga pemulihan atau rehabilitasi adalah sangat wajar dan dibutuhkan untuk mengembalikan nama baik badan usaha atau seseorang yang dipailitkan agar mendapatkan kepercayaan kembali. Rehabilitasi ini secara formal haruslah diajukan kepada Pengadilan dengan memenuhi syarat-syarat (Pasal 206) yang telah ditentukan dan terhadap keputusan pengadilan ini tidak dapat diajukan banding (kasasi).

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa akkoord dalam kepailitan memiliki akibat hukum baik terhadap kepailitan tersebut dalam arti proses yang ada dalam kepailitan, pihak-pihak yang terlibat di dalam kepailitan, serta pihak ketiga yang secara tidak langsung terlibat dalam kepailitan.



2. Akkoord dalam PKPU

Akkoord adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelesaian suatu masalah tak terkecuali dalam bidang kepailitan dan penundaan pembayaran, dan dalam yang terakhir ini menjadi suatu tujuan utama. Oleh karena itu dalam merencanakan dan melaksanakan akkoord haruslah dibarengi dengan keinginan yang sungguh-sungguh.

Akkoord selalu merupakan inisiatif dari debitur seperti yang disebutkan dalam pasal 212 Undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan yaitu :

"Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren".

Akkoord dalam kepailitan berbeda dengan yang ada dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, dimana di dalam kepailitan hanya bertujuan untuk pembagian dan pemberesan harta pailit, sedangkan di dalam penundanaan kewajiban pembayaran mencakup tujuan yang lebih luas, karena bentuk dari perdamaian dalam pembayaran utang tidak saja meliputi pembayaran utang tersebut.

Dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran dikenal asas yang disebut dengan "perdamaian tunggal"¹⁷. Dalam kepailitan terdapat dalam pasal 153 yang menyebutkan bahwa jika perdamaian atau pengesahan perdamaian ditolak, maka debitur pailit tersebut tidak boleh menawarkan lagi perdamaian baru. Dan apabila isi dari perdamaian tidak dipenuhi sehingga kepailitan harus dibuka kembali, maka dalam kepailitan tersebut tidak dapat diajukan lagi suatu rencana perdamaian (Pasal 165), dan di dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat dalam pasal 277¹⁸ yang tidak memperkenankan diajukan rencana perdamaian.

Proses perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam Bab II bagian 2 tentang Perdamaian, yang akan diuraikan sebagai berikut di bawah ini :

1. Rencana perdamaian dapat diajukan pada waktu mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau sesudah itu (Pasal 249), yaitu sebelum hari tanggal sidang sebagaimana

¹⁷ Munir Fuady, *op.cit.* h.198

¹⁸ Pasal 277 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan menyatakan : "dalam kepailitan yang diputuskan berdasarkan pasal-pasal 269, 274 atau 276, tidak diperkenankan ditawarkan perdamaian".

dimaksud dalam pasal 215 atau tanggal kemudian dengan tetap memperhatikan ketentuan yang dimaksud pasal 217 ayat (4) (Pasal 250).

2. Rencana perdamaian harus disediakan di kepaniteraan untuk dapat diperiksa oleh siapapun tanpa biaya dan disampaikan kepada Hakim Pengawas dan Pengurus.
3. Apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada Panitera maka Pengadilan harus menentukan :
 - a. Hari terakhir pengajuan tagihan kepada Pengurus
 - b. Tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim.

Diantara hurup a dan b harus ada waktu paling sedikit 14 hari.

4. Pengurus wajib mengumumkan dan memberitahukan kepada semua kreditur yang diketahuinya dengan menyebutkan ketentuan pasal 254 ayat (2), dan biaya-biaya dapat diminta kepada debitur. Dan kreditur yang dipanggil dapat menghadap sendiri atau diwakili oleh seorang kuasa berdasarkan kuasa tertulis.

5. Tagihan-tagihan harus diajukan kepada pengurus dengan cara menyerahkan surat ataupun bukti tertulis tagihan. Segala perhitungan yang telah dimasukkan harus dibandingkan oleh para pengurus harta dengan catatan-catatan dan laporan-laporan pihak debitur; bila terdapat suatu keberatan tentang diterimanya suatu piutang, maka harus diadakan perundingan dengan pihak kreditur dan kemudian para pengurus berhak meminta kepada kreditur yang bersangkutan untuk menyerahkan surat-surat yang belum diterimanya dan meminta agar diperlihatkan semua catatan dan buku yang asli.
6. Rencana perdamaian dapat diterima apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat permusyawaratan hakim (Pasal 252) termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 264 UUK, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Akibat Hukum Akkoord dalam PKPU

1. Rencana perdamaian tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan penghentian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahkan akan gugur demi hukum (Pasal 251).
2. Dengan adanya rencana perdamaian tagihan-tagihan yang tidak terkena Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak boleh diajukan kepada pengurus, dan apabila tagihan-tagihan tersebut telah diajukan maka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berlaku juga terhadap tagihan tersebut, dan terhapuslah setiap hak istimewa, hak utuk menahan (retensi), gadai, hak tanggungan atau hak agunan atas kebendaan lain. Ketentuan tentang hapusnya ini tidak berlaku jika tagihan itu ditarik kembali sebelum pemungutan suara dimulai (Pasal 254).
3. Perdamaian yang telah disahkan berlaku terhadap semua kreditur yang baginya berlaku Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 270).
4. Keputusan yang mengesahkan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti menjadi alas hak yang dapat dijalankan terhadap debitur dan mereka yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung (Pasal 271).

5. Penangguhan perdamaian tidaklah berakhir dengan lewatnya tenggang waktu yang telah diberikan jika keputusan terakhir belum diambil (Pasal 272).
6. Dengan adanya putusan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka berakhirilah penundaan kewajiban pembayaran utang (Pasal 273).
7. Penolakan rencana perdamaian mengakhiri PKPU. Sebagaimana diketahui bahwa pihak debitur harus mengajukan suatu rencana perdamaian dalam suatu PKPU, sebab perdamaian tersebutlah yang menjadi tujuan sentral dari seluruh proses PKPU tersebut. Akan tetapi hak dari pihak kreditur konkuren pula untuk menerima atau menolak rencana perdamaian tersebut.
Apabila pihak kreditur konkuren menolak rencana perdamaian tersebut, maka setelah diberitahukan penolakan perdamaian oleh hakim pengawas kepada Pengadilan Niaga, maka Pengadilan Niaga harus menyatakan debitur pailit selambat-lambatnya dalam waktu satu hari setelah pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas (Pasal 274).

8. Tidak disahkannya perdamaian mengakhiri PKPU. Sebagaimana diketahui bahwa sungguhpun pihak kreditur konkuren sudah menyetujui suatu rencana perdamaian, akan tetapi rencana perdamaian tersebut harus pula mendapatkan pengesahannya (ratifikasi) oleh Pengadilan Niaga dalam sidangnya yang disebut dengan homologasi.

Dalam sidang homologasi, apabila ada alasan-alasan untuk itu, Pengadilan dapat menolak pengesahan tersebut. Dalam putusan penolakan pengesahan dinyatakan bahwa debitur dalam keadaan pailit (Pasal 269).

9. Jika perdamaian tidak tercapai dalam waktu penangguhan kewajiban pembayaran utang, maka tidak dapat diajukan perdamaian untuk kedua kalinya (Pasal 277). Hal ini terkait dengan prinsip yang dianut oleh Undang-undang Kepailitan yaitu prinsip "perdamaian tunggal" yang terefleksi dalam hal sebagai berikut : bahwa para pihak hanya sekali saja dapat mengajukan rencana perdamaian. Apabila rencana perdamaian ditolak, tidak dapat diajukan rencana perdamaian kedua. Sungguhpun begitu, perubahan dan perbaikan rencana perdamaian tetap dimungkinkan (sebelum rencana perdamaian tersebut ditolak). Sebab

setelah rencana perdamaian ditolak, Hakim Pengawas wajib segera memberitahukannya kepada Pengadilan dan paling lambat satu hari setelah pemberitahuan penolakan oleh Hakim Pengawas , maka debitur langsung dinyatakan pailit oleh Pengadilan(Pasal 274).



Tabel 1
Akibat Akkoord dalam kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

	Kepailitan	Pasal	PKPU	Pasal
1.	Kepailitan berakhir	156	Rencana perdamaian tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan penghentian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahkan akan gugur demi hukum	251
2.	Keputusan akkoord yang dikabulkan akan mengikat seluruh kreditur konkuren	152	Dengan adanya rencana perdamaian tagihan-tagihan yang tidak terkena penundaan kewajiban pembayaran utang tidak boleh diajukan kepada pengurus	254
3.	Kreditur dengan agunan dan yang diistimewakan tidak memiliki suara dalam rencana akkoord.	152	Perdamaian yang telah disahkan berlaku terhadap semua kreditur yang baginya berlaku Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	270
4.	Akkoord tidak dapat diajukan dua kali	165	Jika perdamaian tidak tercapai dalam waktu penangguhan kewajiban pembayaran utang, maka tidak dapat diajukan perdamaian untuk kedua kalinya	277
5.	Perdamaian tidak berlaku bagi kreditur separatis dan kreditur yang diistimewakan	152	Penangguhan perdamaian tidaklah berakhir dengan lewatnya tenggang waktu yang telah diberikan jika keputusan terakhir belum diambil	272
6.	Akkoord menjadi alas hak terhadap garantor.	154 155	Dengan adanya putusan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka berakhirilah penundaan kewajiban pembayaran utang	273
7.	Penangguhan eksekusi jaminan utang berakhir.	156	Penolakan rencana perdamaian akan mengakhiri PKPU	274
8.	Actio paulina berakhir	48 ayat (1)	Tidak disahkannya perdamaian mengakhiri PKPU	269
9.	Dapat diajukan rehabilitasi	205	Keputusan yang mengesahkan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti menjadi alas hak yang dapat dijalankan terhadap debitur dan mereka yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung	271

Sumber : Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan

C. Penipuan dalam Akkoord

Dalam Undang-undang Kepailitan dikenal dua macam perdamaian (akkoord). Pertama, adalah perdamaian yang ditawarkan debitor setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Kedua, perdamaian yang ditawarkan oleh debitor dalam rangka PKPU.

Terhadap kedua Akkoord ini, walaupun berlaku ketentuan yang berbeda, tapi mengenai syarat dan prosedurnya hampir sama seperti yang telah diuraikan pada uraian tentang syarat dan prosedur di atas. Dan untuk dapat disahkannya suatu akkoord baik dalam Kepailitan atau dalam PKPU, juga memiliki syarat yang hampir sama walaupun diatur dalam pasal yang berbeda, yaitu untuk kepailitan diatur dalam pasal 149 UUK dan untuk PKPU diatur dalam pasal 269 UUK.

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa suatu perdamaian, yang telah disetujui oleh para kreditur konkuren menurut jumlah suara yang telah ditentukan dalam undang-undang, masih perlu disahkan oleh Pengadilan Niaga. Acara pengesahan ini disebut dengan istilah ratifikasi, dan sidang pengesahannya disebut dengan homologasi.

Jika Pengadilan Niaga menolak pengesahan perdamaian dalam homologasi, maka menurut pasal 151 ayat (1) Undang-undang Kepailitan tersedia prosedur kasasi ke Mahkamah Agung bagi pihak-pihak yang keberatan atas penolakan tersebut. Konsekwensinya adalah keputusan penolakan tersebut belum bisa dijalankan karena belum bersifat *final and binding* (inkrach). Dan proses kepailitan juga belum bisa berakibat insolvensi, atau pengakhiran kepailitan juga belum bisa terjadi (pasal 165 juncto pasal 168 Undnag-undnag Kepailitan). Sebab jika perdamaian diterima, maka kepailitan segera berakhir dan proses perdamaian akan segera direalisasi (dilakukan pembagian), tetapi jika perdamaian ditolak, proses kepailitan segera masuk ke tahap insolvensi.

Dalam sidang homologasi, baik dalam Kepailitan dan PKPU Pengadilan Niaga dapat menolak pengesahan suatu perdamaian jika ada alasan sebagai berikut :

1. Dalam Kepailitan

- a. Harta pailit, termasuk hak retensi sangat jauh melebihi jumlah yang dijanjikan dalam perdamaian;

- b. Pemenuhan perdamaian tidak cukup terjamin
 - c. Perdamaian telah tercapai karena penipuan, kolusi dengan seorang kreditur atau lebih, atau penggunaan cara-cara lain yang tidak jujur, tanpa melihat apakah debitur pailit turut melakukannya atau tidak (Pasal 149 ayat (2)).
2. Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- a. Harta debitur, termasuk barang-barang untuk mana dilaksanakan hak retensi, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
 - b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin
 - c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau sekongkol dengan satu atau lebih kreditur, atau karena pemakaian upaya-upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapainya ini;
 - d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh para ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya (Pasal 269 ayat 2)).

Dari kedua pasal tersebut dapat dilihat bahwa suatu perdamaian dapat disahkan apabila tidak terdapat "penipuan". Hal ini pernah terjadi pada kasus PKPU PT Panca Overseas Tbk (POFI) dan PT Davomas Abadi Tbk¹⁹ dimana dalam kasus tersebut terdapat indikasi penipuan.

Dalam kasus Davomas, PKPU yang diajukan adalah PKPU sukarela (voluntary pada tanggal 21 Juli 2000, dengan dasar bahwa Davomas memiliki lebih dari satu kreditur yang semuanya adalah kreditur konkuren. Sebagian sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, diantaranya adalah kreditur pemegang promes. Total hutangnya mencapai AS\$57.570.745 dan Rp. 43.012.500.001.

Permohonan PKPU tersebut kemudian diperiksa oleh Pengadilan Niaga dengan komposisi hakim sebagai berikut CH Kristi Purnamiwulan (ketua), Haryono dan Tjahjojo. Majelis hakim mengabulkan PKPU sementara dan menunjuk Henson, atas usulan Davomas, menjadi Pengurus dan Putu Supadmi sebagai Hakim Pengawas (Putusan No. 02/PKPU/2000/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal

¹⁹ Hukumonline.com.12/09/00

2 Agustus 2000). Sesuai dengan Undang-undang Kepailitan kemudian diadakan rapat kreditur.

Pada tanggal 4 September 2000, diselenggarakan rapat kreditur. Rapat kreditur tersebut dihadiri oleh (1) Debitur, yang diwakili oleh Hotman Paris Hutapea; (2) Darwin Marpaung, kuasa hukum yang menerima kuasa dari 60 kreditur individu (pembeli promes Davomas); (3) Frank Taira dan Benny K. Harman, kuasa hukum dari Arab Banking Corp, dan beberapa kuasa hukum kreditur lainnya. Dalam rapat tersebut, Frank Taira dan Benny K. Harman (kuasa Arab Banking), mengungkapkan bahwa ada indikasi bahwa setidaknya, berdasarkan investigasi secara acak, 6 (enam) dari 60 (enam puluh) kreditur yang oleh Darwin dikatakan telah memberikan kuasa kepadanya untuk mewakili kepentingan mereka di proses PKPU- adalah kreditur fiktif dan surat kuasa yang dipegang oleh Darwin adalah palsu. Mereka sebenarnya tidak pernah membeli promes dari Davomas dan tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk mewakili mereka dalam rapat-rapat di PKPU (Hukumonline.com, 4 dan 11 September 2000). Kemudian diketahui bahwa 2 diantara kreditur fiktif tersebut adalah buruh pabrik.

Menurut pasal 269 ayat 2c UUK, pengadilan dapat menolak untuk mengesahkan perdamaian apabila perdamaian dicapai dengan penipuan atau upaya-upaya tidak jujur lain. Namun dalam UUK, tidak diatur siapa yang berwenang dan bagaimana membuktikan adanya penipuan di balik rencana perdamaian. Jika diperhatikan persoalan utamanya adalah pada pasal 2 ayat 1 UUK yang menyebutkan semua kasus yang muncul sehubungan dengan kepailitan, harus diperiksa di Pengadilan Niaga, dengan pertimbangan agar kasus-kasus tersebut juga bisa secara sumir. Namun, ternyata disana justru letak bahayanya. Alasannya, tidak semua kasus-kasus yang berhubungan dengan kepailitan bisa diperiksa secara sumir (sederhana).

Laporan sebagian kreditur menyangkut adanya indikasi penipuan, tidak cukup kuat untuk dijadikan alasan oleh majelis hakim guna menunda apalagi membatalkan perdamaian. Pengadilan Niaga memang harus menunggu pembuktian dari pihak lain terlebih dahulu. Pasalnya, karena semua orang bisa saja melaporkan indikasi penipuan kepada Majelis. Terlebih lagi sistem Pengadilan di Indonesia menganut azas praduga tak bersalah.

Jika proses PKPU dihentikan untuk menunggu proses pembuktian, batas waktu PKPU yang 270 hari pasti akan lewat. Sebaliknya, kalau majelis membuat kesimpulan sendiri untuk suatu hal yang belum terbukti, artinya itu melanggar *presumption of innocent*. Dengan demikian posisi Majelis Pengadilan Niaga memang dilematis.

Selama UUK masih belum jelas mengatur siapa yang berwenang dan bagaimana memeriksa indikasi penipuan pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), rasanya akan terdapat celah yang selalu bisa dimanfaatkan debitur ataupun kreditur untuk terhindar dari pailit dan menghindar dari kewajibannya.

BAB III
AKKOORD DALAM KEPAILITAN DAN
DADING DALAM ACARA PERDATA

1. Lembaga damai dalam kaitannya dengan SEMA RI No.1 Th 2000 Tanggal 30 Januari 2002.

Seperti diketahui bahwa Akkoord dikenal pada lembaga kepailitan sedangkan Dading dikenal pada proses acara perdata, namun kedua lembaga tersebut pada prinsipnya memiliki makna yang sama sebagai lembaga perdamaian dalam penyelesaian suatu perkara.

Dalam ketentuan Undang-undang Kepailitan⁵⁷ disebutkan, kecuali ditentukan lain dengan Undang-undang, Hukum Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga. Hukum Acara Perdata yang berlaku pada saat ini adalah HIR. Kalau dipelajari isi dari Undang-undang Kepailitan, nampak bahwa terdapat ketentuan-ketentuan dalam HIR. Bunyi ketentuan Undang-undang Kepailitan itu bermaksud bahwa apabila Undang-undang Kepailitan bersikap diam atau tidak mengatur mengenai hal-hal tertentu yang menyangkut acara pengajuan permohonan pernyataan pailit dan pemeriksaan perkara di dan oleh pengadilan, maka harus dirujuk ialah HIR.

⁵⁷ Pasal 284 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002 merupakan pelaksanaan hasil RAKERNAS Mahkamah Agung RI di Yogyakarta tanggal 24 s/d 27 September 2001, hasil Rakernas tersebut diatas juga merupakan penjabaran Rekomendasi Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 agar Mahkamah Agung mengatasi tunggakan perkara.

Berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR/154 Rbg dan SEMA tersebut dikehendaki agar semua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dan tidak hanya sekedar formalitas. Untuk itu dengan SEMA NO. 1 Tahun 2002 tersebut, Mahkamah Agung memberikan petunjuk agar Pengadilan tingkat pertama/Pengadilan Negeri dengan sungguh-sungguh menerapkan lembaga damai dengan maksud untuk menekan laju tunggakan perkara yang semakin hari semakin menumpuk ditingkat Kasasi, sehingga azas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 4 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 dapat tercapai dan dapat menekan menumpuknya perkara.

Jika diperhatikan bahwa dalam SEMA No. 1 Tahun 2002 terdapat petunjuk bahwa dalam upaya perdamaian tersebut ditunjuk hakim fasilitator atau mediator

yang lebih lanjut dikemukakan bahwa hakim fasilitator atau mediator tidak dapat menjadi Hakim Majelis pada perkara yang bersangkutan. Hal ini disamping menimbulkan kesulitan di dalam praktek juga tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dalam pasal 130 HIR.

HIR menyebutkan bahwa kewajiban mendamaikan dilakukan oleh majelis dan dipimpin oleh ketua, sedangkan dalam SEMA bahwa hakim yang mencoba mendamaikan tidak boleh lagi ikut dalam persidangan dengan tujuan untuk menjaga objektivitas jalannya persidangan.

Dari uraian diatas terlepas apakah dilapangan dapat berjalan dengan efektif, ternyata lembaga damai sangat dipentingkan, sebab dengan adanya perdamaian antara para pihak berperkara penyelesaian perkara akan lebih efisien baik dari segi waktu biaya dan tenaga, dan di samping itu perdamaian merupakan lembaga yang paling efektif di dalam penyelesaian perkara karena akan dirasakan paling adil bagi para pihak berperkara disamping menyelesaikan perkara, dan juga yang tak kalah pentingnya bahwa hubungan antara pihak berperkara akan terus terjalin.

Uraian di bawah ini akan mengalisis perbedaan akkoord dalam kepailitan dan dading dalam acara perdata.

2. Dading (perdamaian) dalam Acara Perdata

Dading dalam acara perdata diatur dalam pasal 1851 BW, dan ketentuan dalam pasal tersebut sejalan dengan apa yang diatur dalam pasal 130 HIR atau pasal 154 RBG.

Untuk melihat kaitan antara pasal 1851 BW dengan pasal 130 HIR, dan juga untuk mengetahui syarat formal dari suatu putusan dading, maka ada baiknya untuk menulis kedua pasal tersebut.

Pasal 1851 BW :

"Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis"

Pasal 130 HIR :

- (1) Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang, maka Pengadil Negeri dengan pertolongan Ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.
- (2) Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

Dengan memperhatikan kedua pasal tersebut diatas akan terlihat syarat-syarat formal yang harus dipenuhi dalam suatu perdamaian, seperti yang akan diuraikan di bawah ini.

a. Persetujuan kedua belah pihak

Syarat pertama yang tercantum dalam pasal 1851 BW adalah persetujuan antara kedua belah pihak. Artinya persetujuan itu bukan kehendak sepihak atau kehendak hakim. Dalam hal ini berlaku ketentuan dalam Buku III BW yang mengatur tentang syarat dari suatu perjanjian (persetujuan) yang terdapat dalam pasal 1320 BW, yaitu :

- Kata sepakat
- Kecakaan dalam membuat persetujuan
- Objek persetujuan yang tertentu
- Sebab yang diperbolehkan

Dengan demikian perdamaian harus tunduk pada asas umum perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 BW. Oleh karena itu dalam suatu perdamaian tidak boleh terdapat cacat pada setiap unsur esensial yang terdapat dalam syarat perjanjian, baik unsur subjektif dan objektif. Artinya dalam suatu perdamaian tidak boleh terkandung unsur :

- Kekeliruan/kekhilafan
- Paksaan
- Penipuan

Apabila dalam putusan perdamaian, persetujuan yang diberikan salah satu pihak terdapat salah satu unsur dalam pasal 1321 BW, berarti persetujuan yang diberikan mengandung cacat. Bahkan pasal 1859 BW dan pasal-pasal berikutnya telah memperingatkan hal itu. Misalnya pasal 1859 BW⁵⁸ menegaskan, bahwa putusan perdamaian "dapat dibatalkan" apabila terjadi kekhilafan mengenai orangnya atau pokok yang diperselisihkan.

Bahkan pasal 1860 BW⁵⁹ telah ditambah lagi faktor kesalahfahaman yang dapat dijadikan alasan pembatalan putusan perdamaian, seperti kesalahfahaman mengenai duduk perkara dan mengenai suatu alas hak yang batal.

Begitu juga penipuan dan paksaan, telah ditegaskan dalam pasal 1859 ayat (2) BW sebagai cacat perdamaian yang dapat dijadikan dasar

⁵⁸ Pasal 1859 ayat (1) BW menyatakan : "Namun itu suatu perdamaian dapat dibatalkan, apabila telah terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya, atau mengenai pokok perselisihan. (2) Ia dapat dibatalkan dalam segala hal dimana telah dilakukan penipuan atau paksaan".

⁵⁹ Pasal 1860 menyatakan : "Begitu pula dapat dimintakan pembatalan suatu perdamaian, jika perdamaian itu telah diadakan karena kesalahpahaman tentang duduk perkaranya, mengenai suatu alas hak yang batal, kecuali apabila para pihak dengan pernyataan tegas telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu".

pembatalan putusan perdamaian. Bahkan pasal 1861 BW telah mengancam putusan perdamaian batal demi hukum apabila dasar persetujuan dalam perdamaian didasarkan atas surat yang dinyatakan palsu. Sedangkan kekeliruan mengenai perhitungan, menurut pasal 1864 BW⁶⁰ tidak membatalkan tapi harus diperbaiki.

Oleh karena itu suatu kekliruan perhitungan jumlah, tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perdamaian, tapi kekeliruan tersebut "harus" diperbaiki, perbaikian tersebut bersifat imperatif.

b. Perdamaian mengakhiri sengketa

Selain persetujuan antara kedua belah pihak, syarat kedua yang harus dipenuhi adalah, bahwa perdamaian tersebut mengakhiri sengketa yang terjadi antara kedua elah pihak. Suatu perdamaian yang tidak secara tuntas mengakhiri sengketa yang sedang terjadi dianggap tidak memenuhi syarat formal. Perdamaian yang seperti itu dianggap "tidak sah" dan "tidak mengikat" kepada kedua belah pihak. Oleh karena itu agar perdamaian sah

⁶⁰ Pasal 1864 BW menyatakan : "Suatu kekliruan dalam hal menghitung dalam suatu perdamaian, harus diperbaiki".

dan mengikat, persetujuan perdamaian harus tuntas mengakhiri sengketa yang sedang terjadi.

c. Perdamaian terhadap sengketa yang telah ada

Syarat ketiga yang menjadi dasar perdamaian adalah didasarkan sengketa yang telah terjadi, yang mana menurut pasal 1851 BW sudah berwujud sengketa perkara di pengadilan atau sudah nyata terwujud sengketa perdata yang akan diajukan ke pengadilan, sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya perkara di sidang pengadilan.

Adalah keliru anggapan yang mengatakan bahwa perdamaian hanya dapat dilahirkan dari sengketa yang sudah diperiksa atau yang masih tergantung di pengadilan. Pendapat ini jelas bertentangan dengan kebolehan yang ditentukan dalam pasal 1851 BW. Menurut pasal tersebut, perdamaian dapat dilahirkan dari suatu persengketaan perdata yang belum diajukan ke pengadilan. Bahkan salah satu tujuan dari perdamaian adalah untuk mencegah terjadinya sengketa perdata di pengadilan. Bentuk perdamaian yang dilahirkan dari sengketa yang belum diajukan ke pengadilan dapat berbentuk akta notaris atau akta di bawah tangan.

Untuk lebih jelas melihat apa yang dimaksud dengan sengketa perdata yang dapat dituangkan dalam bentuk putusan perdamaian atau persetujuan perdamaian dapat dilihat putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1962 No. 169K/Sip/1962, yang menegaskan : "Persetujuan perdamaian (dading) menurut pasal 1851 BW adalah persetujuan untuk menghentikan suatu perkara perdata yang sedang diperiksa oleh pengadilan atau yang akan diajukan di muka pengadilan dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, karena in kasu sewaktu diadakan perjanjian di depan notaris perselisihan kedua belah pihak baru dalam tahap pemeriksaan di depan polisi, perjanjian perdamaian tersebut tidak sah". Dari yurisprudensi ini dapat diambil kesimpulan, bahwa sengketa yang dapat dituangkan dalam putusan perdamaian atau persetujuan perdamaian, ialah : sengketa perdata dan persengketaan perdatanya secara nyata sudah terwujud secara murni.

Jadi persengketaan yang masih kabur, seperti suatu peristiwa yang masih dalam urusan kepolisian, belum dapat dikatakan sengketa perdata murni. Selama suatu kasus masih diragukan

apakah dia termasuk bidang hukum pidana atau bidang hukum perdata, kasus yang seperti itu belum sah dituangkan dalam bentuk persetujuan perdamaian.

d. Perdamaian berbentuk tertulis

Syarat formal yang paling pokok dari persetujuan perdamaian adalah bentuk yang tertulis. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1851 BW yang mengharuskan berbentuk tertulis, dan jika tidak dianggap tidak sah.

Ditinjau dari segi bentuk persetujuan perdamaian dihubungkan dengan taraf pembuatan persetujuan perdamaian itu sendiri, kita mengenal dua bentuk persetujuan, Pertama berbentuk putusan perdamaian, suatu persetujuan dikatakan berbentuk putusan perdamaian apabila terhadap persetujuan perdamaian dimintakan putusan pengadilan. Misalnya perselisihan yang terjadi antara para pihak sudah diajukan ke pengadilan, dan pengadilan telah menerima persengketaan berupa gugatan perdata. Dalam hal yang seperti ini, apabila kedua belah pihak berdamai kemudian meminta kepada pengadilan agar perdamaian itu dijadikan sebagai putusan pengadilan, maka bentuk

persetujuan perdamaian ini disebut "putusan perdamaian". Tidak menjadi soal apakah persetujuan itu tercapai sebelum atau sesudah perkara itu diperiksa pengadilan di persidangan. Putusan perdamaian masih terbuka sampai pengadilan menjatuhkan putusan. Para pihak boleh meminta putusan perdamaian pada saat permulaan pemeriksaan, pertengahan pemeriksanaan, atau pada akhir pemeriksaan.

Kedua berbentuk akta perdamaian, suatu persetujuan disebut berbentuk akta aperdamaian, jika persetujuan perdamaian terjadi tanpa campur tangan pengadilan (hakim). Apa yang disengketakan para pihak sudah atau belum diajukan sebagai gugatan ke pengadilan. Misalnya, sengketa sudah diajukan sebagai gugatan ke pengadilan, lantas di luar campur tangan pengadilan para pihak pergi ke notaris membuat persetujuan perdamaian dalam bentuk "akta perdamaian", dan berdasar akta perdamaian para pihak mencabut perkara dari pengadilan dan tidak meminta agar persetujuan perdamaian dikukuhkan dengan putusan perdamaian. Pembuatan persetujuan inilah yang disebut berbentuk akta perdamaian, yakni suatu

persetujuan perdamaian yang dibuat para pihak dan terhadap persetujuan itu para pihak tidak meminta pengukuhan dari pengadilan. Lain halnya dengan putusan perdamaian. Pada putusan perdamaian para pihak meminta kepada pengadilan agar akta persetujuan perdamaian yang mereka buat dikukuhkan oleh pengadilan dengan putusan.

e. Putusan perdamaian berkekuatan eksekutorial

Untuk menjelaskan akekuatan hukum dari suatu putusan perdamaian, maka perlu melihat ketentuan dalam pasal 1858 BW dan pasal 130 HIR.

- Pasal 1858 ayat (1) BW : "Segala perdamaian mempunyai diantara pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat penghabisan".
- Pasal 130 ayat (2) HIR : "Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu sidang diperbuat sebuah akta tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukumkan akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa".
- Pasal 130 ayat (3) HIR : "Putusan yang sedemikian tidak diizinkan untuk dibandinging".

Dari pasal-pasal di atas dapat disimpulkan :

- Putusan perdamaian disamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini dapat dilihat dari pasal 1858 ayat (1) BW yang menyebut dengan istilah "mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat penghabisan", dan pasal 130 ayat (2) HIR dengan istilah "berkekuatan hukum dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa". Walaupun kedua pasal tersebut tidak menyebut dengan istilah yang sama, namun maksud dari kedua istilah itu sama dengan pengertian umum bahwa putusan perdamaian serupa dengan putusan hakim (pengadilan) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Terhadap putusan perdamaian tertutup upaya banding dan kasasi. Lain halnya dengan persetujuan perdamaian berbentuk akta perdamaian (dibuat para pihak di luar campur tangan pengadilan), terhadap akta perdamaian yang seperti itu masih terbuka hak para pihak untuk mengajukannya sebagai gugatan perkara. Karena seperti yang sudah dijelaskan, persetujuan perdamaian tidak mengakhiri

sengketa. Dengan demikian pada persetujuan perdamaian tidak terkandung asas *ne bis in idem* yang diatur dalam pasal 1917 BW. Dan dalam pasal 130 ayat (2) HIR sendiri telah ditegaskan bahwa hanya putusan perdamaian yang sama nilainya dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berarti hanya terhadap putusan perdamaian yang tertutup upaya hukum banding dan kasasi. Hal ini sejalan dengan pengertian yang melekat pada suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- Putusan perdamaian memiliki kekuatan eksekusi. Pada setiap putusan perdamaian atau akta perdamaian, melekat kekuatan hukum mengikat dan kekuatan hukum eksekusi. Putusan perdamaian persis sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang dalam dirinya melekat kekuatan hukum mengikat kepada para pihak atau kepada orang yang mendapat hak dari mereka. Para pihak tidak dapat membatalkannya secara sepihak. Para pihak harus menaati dan melaksanakan sepenuhnya isi yang tercantum dalam putusan perdamaian.

Selain kekuatan hukum mengikat, juga melekat kekuatan hukum eksekutorial. Ini berarti, apabila salah satu pihak tidak mau melaksanakan isi persetujuan perdamaian secara sukarela, pihak lain dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, supaya pihak yang ingkar tadi dipaksa memenuhi isi putusan perdamaian, dan jika perlu dapat diminta bantuan kekuasaan umum (kepolisian).

3. Akkoord dalam kepailitan

Seperti telah dijelaskan bahwa acara yang berlaku dalam kepailitan adalah hukum acara yang berlaku dalam acara perdata yang bersumber pada HIR. Dalam ketentuan pasal 284 ayat (1) Undang-undang No. 4 tentang Kepailitan disebutkan, kecuali ditentukan lain dengan Undang-undang, Hukum Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga. Hukum Acara Perdata yang berlaku pada saat ini adalah HIR. Kalau dipelajari isi dari Undang-undang Kepailitan, nampak bahwa terdapat ketentuan-ketentuan dalam HIR. Bunyi ketentuan pasal 284 ayat (1) Undang-undang Kepailitan itu bermaksud bahwa apabila Undang-undang Kepailitan bersikap diam atau

tidak mengatur mengenai hal-hal tertentu yang menyangkut acara pengajuan permohonan pernyataan pailit dan pemeriksaan perkara di dan oleh pengadilan, maka harus dirujuk ialah HIR.

Jika dicermati lebih dalam, bahwa acara yang berlaku dalam kepailitan memiliki kekhususan sendiri yang berbeda dengan hukum acara perdata, hal ini merupakan konsekwensi dari sifat khususnya kepailitan terhadap hukum acara perdata.

Di bawah ini akan dijabarkan sifat kekhususan dari akkoord dalam kepailitan :

1. Hak mengajukan perdamaian terletak pada debitur.

Hal ini berbeda dengan perdamaian di luar kepailitan, dimana hak untuk mengajukan perdamaian berada pada pihak-pihak yang bersengketa. Tapi perdamaian dalam kepailitan hanya dapat diajukan oleh debitur pailit.⁶¹

2. Adanya ketentuan quorum untuk sahnya pengambilan keputusan (voting) perdamaian.

Ketentuan ini dapat dilihat dalam pasal 141 Undang-undang Kepailitan, yang menyarati harus disetujui oleh lebih dari setengah dari jumlah

⁶¹ Pasal 134 Undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan

kreditur yang hadir , dimana jumlah yang menyetujui tersebut mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah piutang (yang diakui atau sementara diakui), keputusan yang diambil oleh kreditur yang hadir tersebut walaupun minoritas dari seluruh kreditur yang ada tetap mengikat seluruh kreditur yang ada yang tidak mengikuti rapat tersebut walaupun jumlahnya atau jumlah piutangnya mungkin lebih besar. Untuk jelasnya dituliskan pasal 141 :

"Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditur oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut".

3. Tidak diperlukan kesepakatan dari seluruh pihak terutama pihak kreditur.

Dari ketentuan quorum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam akkoord tidak diperlukan kesepakatan dari seluruh kreditur, yang penting akkoord tersebut mewakili $\frac{1}{2}$ dari jumlah kreditur dan $\frac{2}{3}$ jumlah piutang kreditur yang hadir dalam rapat.

4. Lebih prosedural

Perdamaian dalam kepailitan lebih formal dan dengan mengikuti tata cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kepailitan. Keputusannya pun lebih resmi, dan keberatan terhadap perdamaian tersebut, atau penolakan terhadap pengesahan perdamaian oleh Pengadilan Niaga juga harus diajukan dengan prosedur yang ketat.

5. Diwajibkan adanya pengesahan dalam suatu sidang.

Perdamaian dalam kepailitan memerlukan pengesahan oleh Pengadilan Niaga (ratifikasi) dalam suatu sidang yang disebut dengan istilah "homologasi", walaupun perdamaian tersebut telah disetujui oleh kreditur menurut prosedur yang berlaku. Sidang homologasi ini dapat mengesahkan atau menolak pengesahan perdamaian sesuai dengan alasan-alasan yang disebut dalam Undang-undang Kepailitan.

6. Putusan akkoord dalam homologasi dapat dikasasi.

Apabila putusan pengadilan didasarkan pada pasal 149 ayat (2) Undang-undang Kepailitan, dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, walaupun perdamaian tersebut telah mengikuti prosedur yang ditentukan.

7. Tidak berlaku bagi kreditur separatis dan kreditur diistimewakan

Sesuai dengan pasal 139 jucto pasal 152 dari Undang-undang Kepailitan, maka perdamaian dalam kepailitan tidak berlaku terhadap kreditur separatis dan kreditur diistimewakan. Karena itu, apapun keputusan yang dicapai dalam perdamaian, pihak kreditur separatis dan kreditur diistimewakan tetap mendapatkan haknya secara utuh. Kecuali jika dia sudah melepaskan haknya selaku kreditur separatis atau kreditur diistimewakan. Dalam hal ini posisinya menjadi sama dengan kreditur konkuren⁶².

Bahkan terhadap kreditur separatis, baik dalam hal kepailitan maupun dalam hal PKPU, dapat mengeksekusi sendiri jaminan utangnya seolah-olah tidak terjadi kepailitan atau PKPU⁶³.

8. Tujuan perdamaian adalah pembagian aset.

Tujuan utama dari perdamaian dalam proses kepailitan adalah untuk menentukan bagian masing-masing yang akan dibayar oleh debitur pailit atau


⁶² Pasal 139 ayat (2) Undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan

⁶³ Pasal 56 dan pasal 230 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan

kurator dengan melakukan likuidasi aset atau tidak. Hal ini yang membedakannya dengan perdamaian dalam proses PKPU. Sebab perdamaian dalam PKPU mempunyai makna yang lebih luas, yakni termasuk penawaran upaya restrukturisasi utang.

9. Terdapat kurator dan hakim pengawas

Perdamaian di luar kepailitan hanya diikuti oleh para pihak, atau mungkin dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Sedangkan perdamaian dalam kepailitan disamping para pihak juga terlibat kurator dan hakim pengawas yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.



BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Bahwa Akkoord tidak saja berlaku bagi debitur dan kreditur tapi juga terhadap pihak ketiga seperti penanggung atau garantor. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 122 Undang-undang Kepailitan yang menyatakan bahwa pengesahan perdamaian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sekedar tidak dibantah oleh debitur pailit, merupakan suatu alas hak yang dapat dijalankan terhadap debitur pailit dan semua orang yang telah menjadi penanggungnya, terhadap semua piutang yang telah diakui, dan juga terhadap rekan debitur misalnya dalam hal tanggung renteng (pasal 154 juncto pasal 155 Undang-undang Kepailitan).
- b. Akkoord dalam Kepailitan dan PKPU memiliki perbedaan seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dan antara Akkoord dan Dading dalam acara perdata walaupun sebagai lembaga perdamaian, ternyata antara keduanya memiliki perbedaan-

perbedaan. Hal ini juga ditegaskan oleh pasal 284 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang menyebutkan, kecuali ditentukan lain dengan Undang-undang, Hukum Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga. Bunyi ketentuan pasal 284 ayat (1) Undang-undang Kepailitan itu bermaksud bahwa apabila Undang-undang Kepailitan bersikap diam atau tidak mengatur mengenai hal-hal tertentu yang menyangkut acara pengajuan permohonan pernyataan pailit dan pemeriksaan perkara di dan oleh pengadilan, maka harus merujuk kepada HIR.

2. Saran - saran

- a. Lembaga perdamaian memiliki peran sangat penting bagi masyarakat dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan. Dengan adanya perdamaian sengketa akan selesai, penyelesaiannya cepat dan menghemat biaya, selain itu permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik daripada apabila perkara harus diselesaikan dengan suatu putusan pengadilan.

b. Terhadap perkara yang berkaitan dengan kepailitan yang berada di luar kompetensi Pengadilan Niaga seperti adanya indikasi penipuan, perlu dicarikan alternatif untuk mengatasi problem tersebut. Mungkin, dengan mempercepat waktu dan proses pemeriksaannya dengan tetap memperhatikan jangka waktu PKPU yang diberikan undang-undang. Waktunya jangan terlalu lama seperti yang diatur dalam Acara Perdata atau Acara Pidana. Namun jangan pula terlalu singkat seperti Undang-undang Kepailitan . Harus ada mekanisme di Undang-undang Kepailitan untuk mengatasi kasus-kasus yang muncul yang berkaitan dengan kepailitan. Sebab selama Undang-undang Kepailitan masih belum jelas mengatur siapa yang berwenang dan bagaimana memeriksanya, rasanya akan terdapat celah yang selalu bisa dimanfaatkan debitur ataupun kreditur untuk terhindar dari pailit dan menghindari dari kewajibannya.

Tabel 2

Kekhususan Akkoord dalam Kepailitan dibandingkan dengan Dading dalam Acara Perdata

No	Dading dalam Acara Perdata	Akkoord dalam Kepailitan
1.	Persetujuan kedua belah pihak	Hak mengajukan perdamaian terletak pada debitur
2.	Perdamaian mengakhiri sengketa	Putusan akkoord dalam homologasi dapat diajukan kasasi
3.	Perdamaian terhadap sengketa yang telah ada	Tidak diperlukan kesepakatan dari seluruh pihak terutama pihak kreditur
4.	Perdamaian berbentuk tertulis	Lebih prosedural
5.	Putusan perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial	Diwajibkan ratifikasi dalam homologasi.
6.		Adanya ketentuan quorum untuk sahnya pengambilan keputusan (voting) perdamaian
7.		Tidak berlaku bagi kreditur separatis dan kreditur diistimewakan
8.		Tujuan perdamaian adalah pembagian aset.
9.		Terdapat kurator dan hakim pengawas

Sumber : Undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Aneka Petunjuk Kepailitan, Mahkamah Agung R.I. 1998
- Fuady, Munir , *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya , (1995); *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi keempat, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Prodjohamidjojo, Martiman , *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Aneka Semarang Indonesia, 1977.
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermasa, Jakarta, Cetakan ke XII, 1990.
-, *Aneka Perjanjian*, Cetaan Kesembilan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Rusli, Hardijan, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Sjahdeini, Sutan Remy , *Hukum Kepailitan, Memahami Failissemens-verordening Juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998*, Grafiti, Jakarta, 2002.